

# **RAPAT PEMBAHASAN REGULASI PENERAPAN TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

*Sehubungan dengan adanya surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri Nomor 061/12052/SJ tanggal 1 November 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah terutama bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya maka pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 bertempat di ruang rapat peteng Karuhei I Komplek Perkantoran Kota Palangka Raya diselenggarakan apat pembahasan tambahan penghasilan pegawai sebagai performa dalam pengaplikasian e-kinerja. Anggota Rapat terdiri dari BPKAD, BKPP, Diskominfo, dan Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya dalam pembahasan regulasi penerapan TPP yang direncanakan berjalan di tahun 2020.*

Namun penerapan TPP yang diinginkan, tampaknya masih belum bisa dilaksanakan ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), alasan kemampuan anggaran yang tidak tersedia.

Seperti yang disampaikan Kepala Inspektorat Kota Palangka Raya, Alman P. Pakpahan bahwa KPK sendiri mendorong agar SOPD dapat meningkatkan potensi pendapatan guna mendorong penerapan TPP, karena tidak bisa dipungkiri pendapatan asli daerah harus bisa menopang penerapan TPP ini.

Namun demikian, kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya yang sedang berjalan saat ini yakni memberikan Tambahan Penghasilan sedang digodok melalui perampungan Perwali mengenai TPP.

Tambahan penghasilan yang dikamsudkan ujarinya menambahkan, bukan Tunjangan Perbaikan Penghasilan seperti yang disarankan pihak KPK.

Tapi lebih kepada bagaimana tunjangan penghasilan yang diberikan kepada ASN dapat lebih meningkatkan disiplin dan kinerja.

TPP tidak semua daerah di indonesia menerapkannya dengan nilai yang sama akan tetapi menyesuaikan pendapatan asli daerah/ PAD. Kalau PAD kita tidak bisa mendukung, tentu tidak bisa diterapkan.

Alaman menjelaskan lebih dalam, TPP salah satu bentuk kinerja tanggungjawab sekaligus pencapaian kinerja seluruh ASN. Jika pencapaian kinerja yang diinginkan tidak tercapai, maka TPP tidak diberikan.

Tapi kita tetap terus melakukan upaya untuk penarapan itu kedepan, Kita akan melakukan kerjasama dengan KPK dalam peningkatan PAD, baik dari pendapatan pajak.